



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR : 730/PDT.P/2024/PN. MLG

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh :

BAMBANG PRIYADI, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tgl lahir : Malang, 07 November 1954, Pendidikan D4/S1, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, WNI, bertempat tinggal di Jl. A. Yani III/34 B RT/RW 003/009, Kelurahan Blimbing, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, No. HP 081357154733, Email maretius9@gmail.com, Selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**;

Yang akan mewakili Istri Pemohon yang telah meninggal untuk mengajukan penetapan ke Pengadilan Negeri, sebagai berikut :

Nama : **ERNI HANDAYANI**
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : WNI

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memeriksa berkas perkara ;

Setelah mendengar pihak pemohon ;

Setelah memperhatikan bukti – bukti surat dan saksi dari pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang dengan Register Perkara No. 555/Pdt.P/2024/PN.Mlg. tanggal 16 Juli 2024, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Istri Pemohon telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3573-KM14082024-0023 tertanggal 19 Agustus 2024 atas nama **ERNI HANDAYANI** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 730/Pdt.P/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Istri Pemohon memiliki Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-135/Kua.13.25.01/PW.01/08/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Blimbing atas nama BAMBANG PRIYADI dan **ERNI ANDAYANI**;
- Bahwa Pemohon berkeinginan menetapkan bahwa nama-nama Almarhumah Istri Pemohon yang tertulis dalam surat-surat atau dokumen dengan **ERNI HANDAYANI** dan/atau **ERNI ANDAYANI** adalah satu orang yang sama, karena untuk kepentingan-kepentingan seperti identitas nama dan status hukum bagi Pemohon tersebut kelak di kemudian hari dapat diketahui dengan jelas dan benar;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menyamakan nama dan mengurus Surat Keterangan Ahli Waris ke Kelurahan Blimbing dan Kecamatan Blimbing sekaligus memberikan kepastian hukum dan menghindari kesulitan administrasi kependudukan di masa yang akan datang;
- Bahwa karena nama Almarhumah Istri Pemohon terdapat dua nama yang berbeda dan juga kepentingan-kepentingan berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas kelak kemudian bagi Pemohon, maka Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Malang berkenan menetapkan bahwa nama-nama Almarhumah Istri Pemohon yang tertulis dengan nama **ERNI HANDAYANI** dan/atau **ERNI ANDAYANI** adalah satu orang yang sama.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, terhadap permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan permohonan dari Pemohon tersebut;
- Menetapkan bahwa nama **ERNI HANDAYANI** yang tercantum di Kutipan Akta Kematian Nomor 3573-KM14082024-0023 Almarhumah Istri Pemohon dan/atau **ERNI ANDAYANI** yang tercatat di Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-135/Kua.13.25.01/PW.01/08/2018 Almarhumah Istri Pemohon adalah satu orang yang sama;
- Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon datang menghadap dan pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya semula ;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 730/Pdt.P/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut, oleh pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama BAMBANG PRIYADI, ST, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3573011008071940 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang atas nama Kepala Keluarga BAMBANG PRIYADI, ST, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3573-LT-30082024-0028 tanggal 3 September 2024 atas nama BAMBANG PRIYADI yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3573-KM-14082024-0023 tanggal 19 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor B-135/Kua.13.25.01/PW.01/08/2018 tanggal 2 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Blimbing Kota Malang, diberi tanda P-5 ;

Bukti-bukti tersebut telah dicocokkan sesuai asli dan telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai;

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi . **ELLY SUKMAWATI**

- Bahwa hubungan saksi dan Pemohon adalah kakak ipar Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu tujuan diajukannya permohonan untuk menetapkan nama **ERNI HANDAYANI** atau **ERNI ANDAYANI** adalah satu orang yang sama;
- **Bahwa ERNI HANDAYANI dan ERNI ANDAYANI** adalah istri Pemohon;
- **Bahwa ERNI HANDAYANI atau ERNI ANDAYANI** telah meninggal dunia pada tanggal 19 November 2023;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena nama istri Pemohon ada perbedaan penulisan;
- Bahwa perbedaan nama istri Pemohon di Kutipan Akta Kematian istri Pemohon tertulis **ERNI HANDAYANI** dan di Duplikat Kutipan Akta Nikah tertulis **ERNI ANDAYANI**;
- Bahwa tujuan pengajuan permohonan adalah mengurus Surat Keterangan Ahli Waris ke Kelurahan Blimbing dan Kecamatan Blimbing sekaligus memberikan

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 730/Pdt.P/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum dan menghindari kesulitan administrasi kependudukan di masa yang akan datang;

- Bahwa nama **ERNI HANDAYANI** atau **ERNI ANDAYANI** adalah satu orang yang sama;

2. Saksi **EDY BASUKI**

- Bahwa hubungan saksi dan Pemohon adalah tetangga pemohon;
- Bahwa saksi tahu tujuan diajukannya permohonan untuk menetapkan nama **ERNI HANDAYANI** atau **ERNI ANDAYANI** adalah satu orang yang sama;
- Bahwa **ERNI HANDAYANI** dan **ERNI ANDAYANI** adalah istri Pemohon;
- Bahwa **ERNI HANDAYANI** atau **ERNI ANDAYANI** telah meninggal dunia pada tanggal 19 November 2023;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena nama istri Pemohon ada perbedaan penulisan;
- Bahwa perbedaan nama istri Pemohon di Kutipan Akta Kematian istri Pemohon tertulis **ERNI HANDAYANI** dan di Duplikat Kutipan Akta Nikah tertulis **ERNI ANDAYANI**;
- Bahwa tujuan pengajuan permohonan adalah mengurus Surat Keterangan Ahli Waris ke Kelurahan Blimbing dan Kecamatan Blimbing sekaligus memberikan kepastian hukum dan menghindari kesulitan administrasi kependudukan di masa yang akan datang;
- Bahwa nama **ERNI HANDAYANI** atau **ERNI ANDAYANI** adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka Pemohon telah memohonkan penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini :

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 730/Pdt.P/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan dalil-dalil :

- Bahwa nama istri Pemohon sesuai Akta Kematian adalah **ERNI HANDAYANI**;
- Bahwa nama istri Pemohon sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah tertulis **ERNI ANDAYANI**;
- Bahwa Pemohon berkeinginan menetapkan bahwa nama-nama istri Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kematian dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah adalah satu orang yang sama;
- Bahwa pengajuan permohonan untuk pembuatan surat keterangan Ahli Waris;
- Bahwa untuk kepentingan tersebut maka Pemohon mengajukan permohonan penetapan persamaan nama ini ke Pengadilan Negeri Malang ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut, pemohon telah mengajukan 5 (lima) bukti surat dan 2 (orang) saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh pemohon diperbolehkan atautakah tidak;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun.
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi).
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun.
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
6. Permohonan pembatalan perkawinan.

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 730/Pdt.P/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Permohonan pengangkatan anak.
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut.
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase.
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia.
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak.
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk mendapat penetapan Pengadilan yang menyatakan nama **ERNI HANDAYANI** yang tercantum di Kutipan Akta Kematian Almarhum istri Pemohon dan Duplikat Kutipan Akta Nikah tertulis **ERNI ANDAYANI** adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa jenis permohonan tersebut tidak diatur baik dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 maupun dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa apakah dengan tidak diaturnya jenis permohonan tersebut secara legislasi maupun regulasi sebagaimana tersebut diatas, maka apakah hakim harus menyatakan tidak berwenang memeriksa permohonan dimaksud dengan alasan tidak ada hukum yang mengaturnya, akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 730/Pdt.P/2024/PN MG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 tersebut maka dengan memperhatikan Pasal 5 ayat (1) yang menentukan Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, maka Pengadilan Negeri yang memeriksa permohonan pemohon tersebut akan mempertimbangkan apakah ada upaya mengaburkan asal usul / identitas dari Pemohon ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 277 ayat (1) KUH Pidana ditentukan sebagai berikut :

Barang siapa dengan salah satu perbuatan sengaja menggelapkan asal-usul orang, diancam karena penggelapan asal-usul, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan apakah pengajuan permohonan Pemohon adalah sebagai salah satu cara menggelapkan asal-usul diri pemohon atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan siapakah nama sebenarnya dari almarhumah istri Pemohon dan apakah almarhumah istri Pemohon merupakan pribadi multi status atau tidak;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. 3573011008071940 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang atas nama Kepala Keluarga BAMBANG PRIYADI, ST ternyata almarhumah istri Pemohon tertulis nama **ERNI HANDAYANI**;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 3573-KM-14082024-0023 tanggal 19 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang tertulis almarhumah istri Pemohon atas nama **ERNI HANDAYANI**;

Menimbang, bahwa dari bukti P-5 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor B-135/Kua.13.25.01/PW.01/08/2018 tanggal 2 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Blimbing Kota Malang ternyata almarhumah istri Pemohon tertulis nama **ERNI ANDAYANI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti tersebut diatas (bukti P-2 dan P-4) atas nama **ERNI HANDAYANI**, telah menjelaskan bahwa nama yang sebenarnya adalah **ERNI HANDAYANI** sedangkan nama **ERNI ANDAYANI** yang tertulis dalam bukti P-5 menunjukkan bahwa hanya terdapat kesalahan ketik atau tulis saja sehingga Hakim berpendapat kedua nama tersebut adalah satu orang yang sama bukan orang yang berbeda ;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 730/Pdt.P/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hak subyektif pihak lain, dan juga tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 ayat (1) KUH Pidana, sehingga berdasarkan bukti-bukti dan pertimbangan hukum tersebut di atas maka menurut Pengadilan, permohonan harus dipandang terbukti dan beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan dari Pemohon tersebut;
Menetapkan bahwa nama **ERNI HANDAYANI** yang tercantum di Kutipan Akta Kematian Nomor 3573-KM14082024-0023 Almarhumah Istri Pemohon dan/atau **ERNI ANDAYANI** yang tercatat di Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-135/Kua.13.25.01/PW.01/08/2018 Almarhumah Istri Pemohon adalah satu orang yang sama;
- Membebankan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 162.400,- (Seratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada ini, **KAMIS** tanggal **26 SEPTEMBER 2024** oleh kami **YOEDI ANUGRAH PRATAMA, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Malang sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 730/Pdt.P/2024/PN Mlg tertanggal 11 SEPTEMBER 2024 Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu oleh hakim tersebut dengan dibantu **WIDYATMOKO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dalam sistem informasi pengadilan;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 730/Pdt.P/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDYATMOKO, S.H.

YOEDI ANUGRAH PRATAMA, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara Permohonan No.: 730 / Pdt.P / 2024 / PN. Mlg:

- PNBP Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 60.000,-
- PNBP	: Rp. 10.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Sumpah	: Rp. 40.000,-
- Biaya Penggandaan	: Rp. 2.400,-

Jumlah Rp. 162.400,-

(Seratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)